

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama membawa konsekuensi penuh kepada mantan suami untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istri sesuai kemampuannya, hal itu berdasarkan KHI pasal 149 ayat (a) tentang kewajiban memberikan *mut'ah* dan QS Al-Baqarah ayat 241. Selain itu, hakim juga melihat fakta-fakta yang terjadi di persidangan serta berdasarkan asas kepatutan dan keadilan yakni tidak membebankan kepada suami, melihat bagaimana kemampuan suami, apa pekerjaannya, serta berapa penghasilan suami perbulan.
2. Perceraian yang dilakukan di bawah tangan membawa konsekuensi dalam hal pemberian *mut'ah* kepada mantan istri dari mantan suami. Namun perceraian dibawah tangan ini banyak yang tidak melaksanakannya. beberapa faktor terkait mantan suami tidak melaksanakan kewajiban

memberi *mut'ah*, diantaranya akibat ketidakmampuan ekonomi dari mantan suami, akibat ketidaktahuan mengenai pemberian kewajiban *mut'ah* dan akibat rasa kekecewaan yang dirasakan oleh mantan suami terhadap mantan istri.

3. Konsistensi seorang suami dalam pemberian *mut'ah* kepada mantan istri ini masih bisa dikatakan minim, hal ini terbukti berdasarkan wawancara bersama tokoh masyarakat di Desa Alaswangi Kec Menes yang mengatakan bahwa pemberian *mut'ah* ini masih minim. Faktor yang melatarbelakanginya adalah akibat perceraian yang dilakukan di bawah tangan, ketidaktahuan suami dalam pemberian *mut'ah*, ketidakmampuan ekonomi dan faktor kekecewaan mantan suami. Adapaun konsekuensi perceraian baik yang dilakukan di Pengadilan Agama atau perceraian di bawah tangan, bahwa pemberian *mut'ah* kepada mantan istri itu bersifat wajib. Suami yang menceraikan istri tanpa memberikan *mut'ah* berarti dia telah melanggar ketentuan *Syari'at* Islam, baik merasa kecewa kepada mantan istri ataupun ketidaktahuan.

Sedangkan, bagi yang tidak mampu untuk melaksanakannya maka tidak ada tuntutan untuk memberikan *mut'ah*.

B. SARAN-SARAN

1. Kepada suami yang menceraikan istrinya dengan ketulusan ataupun ada unsur kekecewa'an karena tidak menyukai sikap perilaku istrinya tidak boleh menghalangi niat atau kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya.
2. Kepada istri yang diceraikan baik secara tulus oleh suaminya atau karena faktor kekecewaan, mantan istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada mantan suaminya agar memperoleh *mut'ah*.
3. Kajian ini tentunya sangat jauh dari kesempurnaan, melihat masih banyak kekurangan dari penulis sendiri tentang kajian nafkah *mut'ah*. Hal ini menuntut penelitian yang akan datang untuk bisa mengoptimalkan pembahasan ini dengan baik, sehingga semangat kemajuan keilmuan semakin berkembang dan semakin maju. Sehingga

keberadaannya akan saling melengkapi antara satu sama lain, serta mudah-mudahan bisa memberikan pemikiran baru tentang *mut'ah*.